



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-02.LT.04.01 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
(SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dengan dengan cepat dan tepat, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat serta menjalankan tugas menjadi Tim Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK).

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Idris, S. H. (Kepala Bidang HAM)

Sekretaris : Astuti Toding, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan)

Anggota :

1. Jawaruddin, S. Hi (Kepala Bagian Program dan Humas)
2. Muh. Kasim, S.E (Kepala Sub.Bagian Humas, RB dan TI)
3. Mitra Bangsawan , S.H (Analisis Permasalahan HAM)
4. Tri Reski Dermawan, S.H (Analisis Permasalahan HAM)
5. Sitti Ira Arman, S.IP. (Analisis Permasalahan HAM)
6. A. Febry Pajriani (Penyiap Bahan Penelitian Hukum)

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. menyusun jadwal kegiatan sesuai tahapan, mekanisme pengumpulan data sekunder dan analisa data, serta menetapkan narasumber/pakar;
2. menyusun KAK/TOR Kegiatan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data kajian;
4. menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi; dan
5. melaporkan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun anggaran 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP.DIPA-013.11.2.667800/2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN

NIP 196404251990011001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.